

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 970 /KEP/DIR/RSMU/VII/2022
TANGGAL : 18 JULI 2022
TENTANG
MUTASI KARYAWAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
ATAS NAMA NENNY NAYULITA, S.Kep., Ns.

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Staf Satuan Pemeriksa Internal di Struktur Organisasi yang baru diperlukan adanya mutasi karyawan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin (a) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
 - 4. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - 5. Perjanjian Kerja Bersama antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 002/P4MU/PKB/PKB/2020 dan Nomor : 03/SP.IKAMADA/S/K.S/X/2020;
 - 6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - 7. Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG MUTASI KARYAWAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA ATASNAMA NENNY NAYULITA, S.Kep., Ns.
- Kesatu** : Memutasi karyawan yang tersebut dibawah ini:
Nama : Nenny Nayulita, S.Kep., Ns.
Jabatan Lama : Perawat Instalasi Rawat Inap
Jabatan Baru : Staf Satuan Pemeriksaan Internal (SPI);
- Kedua** : Uraian Tugas, tanggung jawab dan wewenang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- Ketiga : Dalam melaksanakan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pemeriksa Internal;
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal 18 Juli 2022;
- Kelima : Nama yang tercantum pada Diktum Kesatu berhak atas penghasilan Staf Satuan Pemeriksa Internal sesuai dengan Keputusan Direktur tentang Pengaturan Penghasilan Satuan Pemeriksa Internal di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- Keenam : Dengan adanya Mutasi ini maka Keputusan Direktur yang menyangkut penempatan yang bersangkutan tidak berlaku lagi;
- Ketujuh : Apabila dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan/atau terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 18 Juli 2022
Direktur, ←


RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K).

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR : 970/KEP/DIR/RSMU/VII/2022
 TANGGAL : 18 JULI 2022
 TENTANG MUTASI KARYAWAN RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN SURABAYA ATASNAMA NENNY NAYULITA,
 S.Kep., Ns.

I. URAIAN TUGAS SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI)

a. FUNGSI :

Melakukan pengawasan internal terhadap sistem, prosedur dan jalannya organisasi serta aset dan investasi rumah sakit.

b. URAIAN TUGAS :

1. Membantu kepala SPI untuk menyusun program kerja SPI;
2. Membantu kepala SPI untuk menjalankan Program Kerja Pemeriksaan Berkala (PKPB);
3. Membantu kepala SPI untuk melakukan pengawasan terfokus atas aktifitas operasional dan pelayanan;
4. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala SPI;
5. Memberikan informasi yang obyektif tentang hasil pemeriksaan;
6. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan khusus apabila diperlukan dan diminta oleh Kepala SPI;
7. Membuat laporan penyelenggaraan kegiatan SPI sesuai dengan periode yang ditentukan Program Kerja Pemeriksaan Berkala (PKPB).

c. TANGGUNG JAWAB :

Bertanggung jawab memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang diaudit sesuai dengan yang disyaratkan Kode Etik dan Standar Profesi Internal Audit.

d. KEWENANGAN :

1. Menyusun obyek pemeriksaan berbasis risiko, mengusulkan penetapannya kepada Kepala SPI;
2. Berkoordinasi dengan unit terkait perihal permintaan data dan informasi yang dibutuhkan;
3. Membuat laporan secara obyektif tentang temuan di lapangan;
4. Memasuki area – area di lingkungan rumah sakit atas sepengetahuan unit yang berada di area tersebut/ meminta unit membukakan area tertentu sebagai tindak lanjut proses pengawasan dan pemeriksaan.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 18 Juli 2022
 Direktur,



RS MATA
 UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)